



**Hukum Perdata :**

*Fakta-fakta yang terbukti cukup menunjukkan adanya "pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi", sehingga gugatan penggugat, agar di-fasakhkan pernikahannya dengan tergugat, harus dikabulkan.*

Putusan Mahkamah Agung tgl. 25-11-1981 No. 15 K/AG/1980.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA

**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

*Siti Hawa*, bertempat tinggal di Kampung Kesehatan, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Timur, penggugat untuk kasasi dahulu penggugat/terbanding;

m e l a w a n :

*A. Rahman*, bertempat tinggal di Kampung Kesehatan, Kecamatan Karang Baru tersebut, tergugat dalam kasasi dahulu tergugat/pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi sebagai tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat asli telah menikah dengan tergugat asli pada tahun 1960 dengan akte nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tanggal 13 Oktober 1960 No. 171/1960;

bahwa semenjak penggugat asli dan tergugat asli berumah tangga senantiasa dalam keadaan aman tentram serta berbahagia dan telah dikaruniai Allah 6 orang anak, akan tetapi sejak tahun 1976 mulai sering



terjadi pertengkaran-pertengkaran dan penggugat asli tidak pernah diberi nafkah lagi, sedang semua anak tinggal bersama penggugat asli;

bahwa tergugat asli acapkali menuduh penggugat asli sebagai seorang pencuri, perampas dan pengompas serta selalu mengucapkan kata-kata "Apa kamu minta cerai, akan saya ceraikan, karena nafkah tidak sanggup kuberikan";

bahwa pada tanggal 6 Pebruari 1979 jam 10.30 W.I.B. tergugat asli telah memukul penggugat asli sampai muka penggugat asli bengkak dan mata penggugat asli menjadi biru dan tindakan tergugat asli tersebut adalah merupakan penganiayaan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kuala Sim-pang agar memberikan keputusan sebagai berikut :

Mohon agar tergugat menjatuhkan talak terhadap penggugat atau hukum Fasakh;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kuala Sim-pang telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 23 Juli 1979 M bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1399 H. No. 48/1979 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima gugatan penggugat;
2. Memfasakhkan pernikahan tergugat (A. Rahman) dengan penggugat (Siti Hawa);
3. Penggugat harus membayar biaya perkara sebanyak Rp 11.750,- (sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi Banda Aceh dengan keputusannya tanggal 17 Nopember 1979 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1399 H. No. 77/1979 (reg. banding No. 53/1979), yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kuala Sim-pang Nomor: 48/1979 tanggal 23 Juli 1979 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1399 H dan menyatakan bahwa pembanding dan terbanding masih tetap dalam hubungan nikah sebagai suami isteri;
3. Menghukum terbanding untuk membayar biaya perkara ini di tingkat pertama sebanyak Rp 11.750,- (sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebanyak Rp 3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh



rupiah);

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 29 Januari 1980 dan pada tanggal 31 Januari 1980 kemudian terhadapnya oleh penggugat/terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Maret 1980 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 1/Kas/PA/Ksp./1980 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Simpang, permohonan mana dengan disertai oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 8 Maret 1980;

bahwa setelah itu oleh tergugat/pembanding yang pada tanggal 10 Maret 1980 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat/terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Simpang pada tanggal 24 Maret 1980;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa banyak sekali oleh para pencari keadilan diajukan permohonan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah atau secara langsung kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan pemeriksaan kasasi terhadap keputusan Mahkamah Islam Tinggi/Mah-



kamah Syar'iyah Propinsi;

Menimbang, bahwa ternyata banyak dari permohonan tersebut mempunyai dasar-dasar yang kuat, sehingga apabila tidak dapat diterima hanya karena undang-undang yang mengatur pelaksanaan pemeriksaan kasasi terhadap perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama belum ada, akan menimbulkan rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pada pasal 131 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tahun 1950 No. 1 (Lembaran Negara 1950 — 30) Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal yang mengenai jalan pengadilan yang tidak diatur dalam undang-undang seharusnya diselesaikan/dibicarakan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1977 tanggal 26 November 1977 dengan mempergunakan acara tertentu, terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan dalam lingkungan Peradilan Militer kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung, dengan mengikuti jalan Peradilan dalam pemeriksaan kasasi yang dipergunakan oleh Pengadilan dalam pemeriksaan kasasi yang dipergunakan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum masing-masing dalam melakukan jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara perdata dan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, in casu Mahkamah Islam Tinggi/Mahkamah Syar'iyah Propinsi kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung dengan menempuh jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dari perkara perdata;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi Banda Aceh tidak mencerminkan hukum; tidak sesuai dengan Undang-undang No. 1/1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 (alasan-alasannya tidak meyakinkan);

2. Bahwa tergugat dalam kasasi/pembanding/tergugat asal tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat untuk kasasi/terban-



ding/penggugat asal tetapi hanya Rp 4.000,— s/d Rp 5.000,— yang merupakan uang jajan ke-6 anak-anaknya yang tetap tinggal/diasuh penggugat untuk kasasi (itupun tidak setiap bulan);

3. Bahwa penggugat untuk kasasi/terbanding/penggugat asal tidak pernah mendapat kuasa untuk mengambil gaji tergugat dalam kasasi/tergugat asal sehingga surat kuasa tersebut adalah palsu atau tidak benar/hanya dibuat-buat oleh tergugat dalam kasasi (tergugat asal) dengan bendaharawan;

4. Bahwa gaji yang diterima oleh penggugat untuk kasasi/penggugat asal adalah gaji Januari; Maret; April; dan Juni 1978 dan itupun sesampainya di rumah diminta lagi oleh tergugat dalam kasasi/tergugat asal katanya untuk membayar utang;

5. Bahwa tergugat dalam kasasi/pembanding/tergugat asal telah kawin lagi dengan seorang janda Aminah binti Husin pada tahun 1974 dan sejak itu tergugat dalam kasasi/tergugat asal tidak pernah lagi memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal : 33; 34 ayat 1 Undang-undang No. 1/1974;

6. Bahwa kelima anaknya tetap ditanggung oleh penggugat untuk kasasi/terbanding/penggugat asal;

7. Bahwa setelah ada putusan Pengadilan Agama Kuala Simpang pernah terjadi lagi keributan antara kedua pihak sehingga diadakan pemeriksaan oleh Komseko 104.13;

8. Bahwa sering terjadi tergugat dalam kasasi memaki-maki penggugat untuk kasasi/penggugat asal di depan umum sehingga penggugat untuk kasasi/penggugat asal malu dan tercemar nama baiknya;

9. Bahwa sebelum Mahkamah Agung memutus perkara ini agar memerintahkan Pengadilan Agama untuk memeriksa diri bendaharawan Puskesmas terhadap surat keterangannya tertanggal 23 Juni 1979; No. 864/2/9/Kes/A.T./1979;

10. Bahwa setelah ada putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi Banda Aceh tersebut, tergugat dalam kasasi/tergugat asal mengirim utusan yang menanyakan apakah ia boleh pulang ke rumah penggugat untuk kasasi/terbanding/penggugat asal ?

Untuk itu penggugat untuk kasasi/penggugat asal menjawab supaya ditanyakan ke kantor Pengadilan Agama.

Bahwa apapun yang terjadi penggugat untuk kasasi/penggugat asal tidak akan bersedia lagi menjadi isteri tergugat dalam kasasi/tergugat asal;



Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 s/d ad. 10 :

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena dari fakta-fakta yang terbukti. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi Banda Aceh telah keliru menarik kesimpulan, bahwa belum cukup alasan untuk perceraian, sedangkan menurut penilaian Mahkamah Agung fakta-fakta tersebut sudah cukup untuk membuktikan adanya "pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi" sehingga karenanya gugatan penggugat untuk kasasi/penggugat asal harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi : Sitti Hawa tersebut dapat diterima dan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi Banda Aceh harus dibatalkan, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan menguatkan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang tersebut yang dianggapnya telah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa tergugat dalam kasasi/tergugat asal adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara baik yang timbul dalam tingkat pertama, dan dalam tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

#### MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : Sitti Hawa tersebut;

Membatalkan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi Banda Aceh tanggal 17 Nopember 1979 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1399 H No. 77/1979 (reg. banding No. 53/1979);

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Menerima gugatan penggugat;
2. Memfasakhkan pernikahan tergugat (A. Rahman) dengan penggugat (Sitti Hawa);
3. Menghukum tergugat dalam kasasi/tergugat asal untuk membayar semua biaya perkara baik yang timbul dalam tingkat pertama, dan dalam tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, biaya mana





dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 605,- (enam ratus lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 1981, dengan R. Poerwoto Soehadi Ganda Soebrata SH, Wakil Ketua, sebagai Ketua, Samsoeddin Aboebakar SH dan Busthanul Arifin SH, sebagai Hakim-hakim-Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 2 Desember 1981 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Samsoeddin Aboebakar SH dan Busthanul Arifin SH, Hakim-hakim-Anggauta dan Nawangsih Soetardi SH, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.